



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang.

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program sesuai bidang tugasnya.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
7. Bendahara Penerimaan adalah pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pelaksana yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pelaksana yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pelaksana yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.
11. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD adalah pelaksana yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
12. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pelaksana yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
13. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksana adalah PNS di luar jabatan struktural, Auditor dan P2UPD.
16. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
17. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan SKPD dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
18. Tunjangan Profesi Guru PNS adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai beban kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan penghasilan kepada PNS tidak diberikan kepada PNS Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru PNS, PNS di lingkungan RSUD dr. M.Ashari dan PNS di lingkungan Puskesmas.
- (4) Tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja diberikan untuk setiap bulan selama satu tahun anggaran.
- (5) Tambahan Penghasilan kepada PNS dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tambahan Penghasilan kepada PNS dibayarkan setiap akhir bulan berkenaan.

### Pasal 3

- (1) PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan struktural dan dilantik sebelum tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan pelantikan.
- (2) PNS yang pertama kali diangkat dalam jabatan struktural dan dilantik pada atau setelah tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (3) Bagi pejabat struktural yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan sebelum tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan pelantikan.
- (4) Bagi pejabat struktural yang mengalami perpindahan atau promosi jabatan pada atau setelah tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

### Pasal 4

- (1) PNS yang pertama kali ditunjuk sebagai unsur pengelola keuangan SKPD sebelum tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan penunjukkan.
- (2) PNS yang pertama kali ditunjuk sebagai unsur pengelola keuangan SKPD pada atau setelah tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebelum tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan penunjukkan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada atau setelah tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (3) Bagi yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat memilih Tambahan Penghasilan yang lebih menguntungkan.

#### Pasal 6

Bagi PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Yang Melaksanakan Tugas (Ymt), tidak diberikan Tambahan Penghasilan.

#### Pasal 7

- (1) CPNS yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebelum tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan melaksanakan tugas.
- (2) CPNS yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada atau setelah tanggal 15, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar sebelum tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan cuti.
- (2) PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar pada atau setelah tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 9

Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau menjalani cuti sakit tetap diberikan tambahan penghasilan.

#### Pasal 10

Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan ketujuh.

#### Pasal 11

Bagi PNS yang menjalani bebas tugas, maka Tambahan Penghasilan dihentikan sejak tanggal penetapan bebas tugas tersebut.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebelum tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan diberhentikan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri pada atau tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 13

Bagi PNS yang dikenai sanksi sedang dan/atau berat sesuai peraturan perundang-undangan, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin PNS.

#### Pasal 14

- (1) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebelum tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan diberhentikan.
- (2) PNS yang diberhentikan dengan hormat pada atau setelah tanggal 15, maka Tambahan Penghasilan dihentikan mulai bulan berikutnya.
- (3) PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat, maka Tambahan Penghasilan dihentikan pada bulan diberhentikan.

### BAB III

#### PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang pada kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PEMALANG,

| PARAF HIRARKI |  |
|---------------|--|
| Kasi          |  |
| Kabid         |  |
| Sekdin        |  |
| Kadin         |  |
| Sekda         |  |

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 4 Jan 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

| NO | URAIAN  | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln) |
|----|---|---------------------------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  | 22,500,000                            |
| 2  | Asisten Sekda kabupaten Pemalang  | 6,000,000                             |
| 3  | Inspektur Kabupaten Pemalang  | 6,000,000                             |
| 4  | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang                        | 6,000,000                             |
| 5  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang  | 6,000,000                             |
| 6  | Pejabat Eselon II/ Pengguna Anggaran Eselon II  | 5,000,000                             |
| 7  | Camat   | 3.500.000                             |
| 8  | Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang   | 3,000,000                             |
| 9  | Pengguna Anggaran Eselon III  | 3,000,000                             |
| 10 | Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | 3,000,000                             |
| 11 | Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                   | 3,000,000                             |
| 12 | Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pemalang                                       | 3,000,000                             |
| 13 | Pejabat Eselon III / Kuasa Pengguna Anggaran Eselon III   | 2,500,000                             |
| 14 | Kasubag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 1,500,000                             |
| 15 | Kasubag/Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang             | 1,500,000                             |
| 16 | Kasubag/Kasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                               | 1,500,000                             |
| 17 | Kasubag/Kasi pada Inspektorat Kabupaten Pemalang  | 1,500,000                             |
| 18 | Pengguna Anggaran Eselon IV   | 1,500,000                             |
| 19 | Pejabat Eselon IV/ PPTK/ PPK  | 1,000,000                             |
| 20 | Auditor/ P2UPD  |                                       |
|    | Ø Golongan IV   | 2,000,000                             |
|    | Ø Golongan III  | 1,500,000                             |
|    | Ø Golongan II   | 1,000,000                             |
|    | Pejabat Eselon V  | 750,000                               |
| 21 | Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 650.000                               |



| NO  | URAIAN   | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln) |
|-----|--|---------------------------------------|
| 22  | Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang               | 650.000                               |
| 23  | Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                                 | 650.000                               |
| 24  | Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 600.000                               |
| 25  | Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang                | 600.000                               |
| 26  | Bendahara Penerimaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                                  | 600.000                               |
| 27  | Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 600.000                               |
| 28  | Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang      | 600.000                               |
| 29  | Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                        | 600.000                               |
| 30  | Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang   | 550.000                               |
| 31  | Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Pemalang      | 550.000                               |
| 32  | Bendahara Penerimaan Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                         | 550.000                               |
| 33  | Pengurus/ Penyimpan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 550.000                               |
| 34  | Pengurus/ Penyimpan Barang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang          | 550.000                               |
| 35  | Pengurus/ Penyimpan Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                            | 550.000                               |
| 36. | Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  | 550.000                               |
| 37  | Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | 550.000                               |
| 38  | Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang                   | 550.000                               |
| 39  | Bendahara Pengeluaran  | 550,000                               |
| 40  | Bendahara Penerimaan   | 500,000                               |
| 41  | Bendahara Pengeluaran Pembantu   | 500,000                               |
| 42  | Bendahara Penerimaan Pembantu  | 450,000                               |
| 43  | Pembantu Bendahara (bagi SKPD (badan/dinas/ Sekretariat) yg tdk membentuk KPA)                                     | 450,000                               |
| 44  | Pengurus/ Penyimpan Barang   | 450,000                               |
| 45  | Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan  | 450.000                               |
| 46  | Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang   | 500.000                               |

| NO | URAIAN   | BESARAN<br>TAMBAHAN<br>PENGHASILAN<br>(Rp/bln) |
|----|--|--|
| 47 | Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | 500.000  |
| 48 | Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 500.000  |
| 49 | Pelaksana  | 400,000  |

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

*Handwritten signature in blue ink*

